

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecanggihan teknologi seluler dewasa ini cukup memudahkan setiap orang melakukan berbagai komunikasi satu dengan yang lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu pesat, orang-orang tertentu dapat juga menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi seluler untuk melakukan kejahatan. Salah satu dampak negatif teknologi seluler ini adalah munculnya penipuan melalui Media Elektronik yang sudah sering terjadi di masyarakat.¹

Adanya kualifikasi ke dalam 3 (tiga) klasifikasi tersebut di atas, maka dapat mendorong dominasi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakan kemampuannya yang berimplikasi pada terjadinya kejahatan penipuan. Seperti halnya yang menjadi *hot issue* di tengah-tengah sosial masyarakat Indonesia, sebuah fakta yang tak terbantahkan salah satu kasus yang sangat menggemparkan karena terjadi hampir di seluruh belahan penjuru tanah air, dengan modus/pola yang sangat populer di kalangan masyarakat kita berupa penipuan dengan menggunakan sarana SMS.

¹ Theodorus JB. Rumampuk, ``Pembuktian dalam Tindak Pidana Penipuan Selular``
www.hukumonline.com. Diakses 12 Maret 2013.

Kejahatan penipuan dengan menggunakan layanan SMS telah banyak menimbulkan korban, pada umumnya yaitu masyarakat pengguna telepon seluler itu sendiri. Kasus-kasus *cyber crime* di Indonesia di dominasi oleh kasus penipuan, baik penipuan melalui internet maupun telepon seluler. Menurut data Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, secara keseluruhan kasus *cyber crime* di Indonesia mencapai jumlah sekitar 520 kasus di tahun 2011 dan 600 kasus di tahun 2012, dimana jumlah kasus penipuan mencapai 40 persen dari total kasus *cyber crime* di Indonesia.²

Misalnya kasus yang terjadi di Sulawesi Utara (Sulut) telah terdapat kurang lebih 3 korban penipuan dengan modus kejahatan penipuan SMS yang cukup menarik perhatian masyarakat setempat. Contoh lain, salah seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) hampir menjadi korban karena seseorang mengirimkan SMS yang “mencantumkan” nama Kapolres untuk segera mentransfer uang kepada pelaku yang mengaku sebagai ajudan Kapolres, namun pada kenyataannya setelah dilakukan konfirmasi, hal itu tidak benar.³

Pengertian tentang telekomunikasi, yang di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 tentang telekomunikasi adalah “setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”.

² <http://tekno.liputan6.com/read/599288/laporkan-nomor-telepon-sms-penipuan>, Diakses 12 Maret 2013.

³ Ibid.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 ditegaskan pengertian alat telekomunikasi adalah “setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.” Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan sarana dan prasarana telekomunikasi adalah “segala sesuatu yang yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi”. Modus kejahatan penipuan ini ditinjau dari hukum pidana materilnya dapat dikatakan sebagai tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Kasus penipuan dengan modus kejahatan menggunakan telepon seluler melalui layanan SMS ini terdapat kesulitan dalam hal membuktikannya, karena jaringan para pelaku penipuan ini tersebar di daerah-daerah yang mungkin tidak berada di tempat korban berdomisili. Terlebih data pribadi palsu pendaftaran para pembeli kartu telepon perdana pra bayar, dimana orang dengan begitu mudahnya menggunakan nomor yang terus menerus berganti, tanpa perlu memberi data yang masuk dalam *data base operator* atau *provider*.⁴

Salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, tertangkapnya 3 orang pelaku penipuan lewat SMS yaitu Nuralim alias Alim,

⁴ Ibid.

Amiruddin alias Mami, dan Silviana Lubis alias Via. Ketiga pelaku ini nyata-nyata telah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan lewat SMS, yang menurut berita acara pemeriksaan di Kepolisian, tindak pidana yang mereka lakukan adalah penipuan, pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu dan atau turut serta melakukan, diduga melanggar Pasal 378 KUHP, bahwa barang siapa dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁵ Berdasarkan peristiwa hukum ini terlihat bahwa masih banyak pelaku yang mengincar para korbannya dengan berbagai modus operandi.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas penulis hendak mengembangkan penulisan ini untuk mengkaji kembali tentang penipuan dengan modus kuis melalui SMS ditinjau dari segi hukum pidana. Oleh sebab itu penulis mengambil judul tentang: “Analisis Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Kuis Melalui *Short Message Service* (SMS)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah modus operandi tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*?

⁵ <http://polrestabandarlampung.com/index.php>, Diakses 12 Maret 2013.

- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas modus operandi tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service* dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*. Sedangkan lingkup tempat penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Modus operandi tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*.
- b. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai modus operandi tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai modus operandi dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana SMS.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Perkembangan kejahatan dewasa ini tidak lagi hanya sebatas teritorial suatu negara melainkan sudah melampaui batas teritorial dan bahkan sudah menimbulkan dampak terhadap dua negara atau lebih serta sudah memiliki lingkup dan jaringan internasional. Perkembangan kejahatan internasional sudah menjadi perhatian masyarakat internasional terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam hal ini dirasakan semakin penting perlunya kerjasama internasional secara efektif berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan nasional dan transnasional.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press), 2010, hlm 125.

Sejalan dengan perkembangan kejahatan yang begitu pesat di atas, terdapat elemen-elemen yang tetap di dalam perkembangan kejahatan tersebut. Elemen-elemen tersebut antara lain adalah :

1. Elemen Proses Kriminalisasi

Yang dimaksud disini adalah untuk dijadikannya suatu tindakan atau perbuatan sebagai kejahatan akan tetap selalu membutuhkan proses-proses yang mempengaruhi pembentukan undang-undang agar dijadikannya suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan/tindak pidana. Doktrin *nullum crimen sine lege* yang artinya tidak ada kejahatan apabila undang-undang tidak menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang.⁷

2. Elemen Reaksi Sosial/Masyarakat yang Negatif

Setiap kejahatan dipandang sebagai dari “penyimpangan sosial” dalam arti bahwa tindakan itu “berbeda” dari tindakan-tindakan yang dipandang normal atau biasa di masyarakat, sehingga hal ini akan selalu di pandang tetap atau tidak berubah sebagai sesuatu yang negatif dalam masyarakat baik terhadap perbuatannya maupun pelakunya (secara umum masyarakat memperlakukan orang-orang tersebut sebagai berbeda dan jahat).

3. Elemen Pelaku Kejahatan

Didalam perkembangan kejahatan banyak hal-hal yang berkembang namun salah satu elemen yang tetap adalah elemen pelaku kejahatan yaitu di setiap kejahatan pastilah tetap ada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut atau yang sering

⁷ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2011, hlm. 23.

disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologis maupun sosiokultural.

4. Elemen Penderitaan/Kerugian

Setiap kejahatan elemen penderitaan merupakan elemen yang tidak berubah atau dengan kata lain pada setiap kejahatan akan selalu menimbulkan penderitaan atau kerugian, hal ini diperkuat dengan perkembangan studi tentang korban kejahatan. Dari perumusan tersebut perbuatan-perbuatan tertentu menjadi perbuatan yang patut dicela menurut hukum pidana dan dengan demikian patut pula dijatuhi sanksi pidana, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan demikian merupakan perbuatan yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian bagi pihak lainnya, misal : menghilangkan nyawa orang lain sebagai pembunuhan atau perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum sebagai pencurian.⁸

5. Elemen Modus Operandi Atau Cara Kejahatan

Terjadinya suatu kejahatan tidaklah seketika dalam artian pelaku kejahatan membutuhkan suatu cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang atau kelompok penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, baik sebelum, ketika, dan sesudah perbuatan kriminal tersebut dilakukan. Elemen Modus Operandi atau Cara Kejahatan inilah yang

⁸ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), hlm. 4.

tetap dimiliki oleh setiap kejahatan yang mengalami perkembangan dan perubahan adalah bentuk atau tehnik dari modus operandi tersebut.

Teori yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan kedua dalam penelitian ini yaitu, untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).⁹

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).¹⁰

Menurut Walter C. Reckless konsep umum dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:¹¹

- a. Peningkatan dan pementapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pementapan organisasi, personel dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). hlm. 73

¹⁰ *Ibid*, hlm. 73

¹¹ *Ibid*

- b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Budaya hukum masyarakat tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat ini juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti¹². Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Penanggulangan adalah suatu rancangan semacam program kerja yang sistematis, berdaya guna untuk meminimalisir atas kejadian alam atau human

¹² Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm. 132.

error untuk keselamatan manusia, harta benda/aset dan lingkungan/kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat.¹³

- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁴
- c. Penipuan adalah suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (Pasal 378 KUHP)
- d. Modus Operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.¹⁵
- e. Kuis adalah bentuk permainan atau olahraga pikiran di mana para pemain (individu atau tim) mencoba untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Kuis juga merupakan penilaian singkat yang digunakan dalam pendidikan dan bidang serupa mengukur peningkatan dalam pengetahuan, kemampuan, dan/atau keterampilan.¹⁶
- f. *Short Message Service* (SMS) adalah salah satu tipe *Instant Messaging* (IM) yang memungkinkan *user* untuk bertukar pesan singkat kapanpun, walaupun *user* sedang melakukan sambungan data/suara.¹⁷

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit.*, hlm. 4

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit.*, hlm. 25

¹⁵ <http://majalahselangkah.com/modus-operandi-korupsi-struktural> diakses 20 Oktober 2012

¹⁶ <http://id.termwiki.com/ID:quiz>, diakses 12 Maret 2013 pukul 21.48

¹⁷ en.wikipedia.org/wiki/Short_Message_Service, diakses 12 Maret 2013 pukul 21.45

E. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengenai modus operandi tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service* dan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan melalui sarana *Short Message Service*.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.